



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920
E-mail : rsjd_surakarta@yahoo.com Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 188 / 951 / 03 / 2021

TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI BERINTEGRITAS DAN BERKOMITMEN (IK)
PERIODE BULAN MARET 2021
PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan menjamin penyediaan pelayanan publik secara paripurna, maka rumah sakit memerlukan dukungan pegawai yang memiliki integritas dan komitmen terhadap tugasnya;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 800/835.5/03/2021 tanggal 08 Maret 2021 Panitia Penilai Pegawai Berintegritas Dan Berkomitmen RS. Jiwa Daerah Surakarta telah menetapkan Pegawai Berintegritas Dan Berkomitmen periode Maret 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tentang Penetapan Pegawai Berintegritas dan Berkomitmen Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Periode Bulan Maret Tahun 2021

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

12. Peraturan Gubernur(2)

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo Semarang dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah 39 Tahun 2014 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.1/521/2020 tanggal 02 November 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
15. Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Nomor : 188/1534/02/2018 tanggal 21 Februari Tentang Panitia Penilai Pegawai Berintegritas Dan Berkomitmen (IK) Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tentang Penetapan Pegawai Berintegritas Dan Berkomitmen Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Periode Bulan Maret Tahun 2021, atas :

Nama : **MUHAMAD ZAINUL ARIFIN, S.KEP, NS**
N I P : 19750320-199503-1-003
Pangkat, Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Perawat Ahli Madya
Pada RS. Jiwa Daerah Surakarta

KEDUA

: Status sebagai Pegawai Berintegritas Dan Berkomitmen (IK) dapat dicabut sewaktu-waktu apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan yang melanggar norma, etika dan/atau peraturan perUndang-Undangan.


KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran BLUD RS. Jiwa Daerah Surakarta.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Surakarta
Pada Tanggal : 15 Maret 2021

Plt. Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah
Wakil Direktur Pelayanan Medis,

SEPTOWATI RAHARJO



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920
E-mail : rsjd_surakarta@yahoo.com Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 188 / 2880

TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI BERINTEGRITAS DAN BERKOMITMEN (IK)
PERIODE BULAN JULI 2021
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan menjamin penyediaan pelayanan publik secara paripurna, maka rumah sakit memerlukan dukungan pegawai yang memiliki integritas dan komitmen terhadap tugasnya;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 800/2783.1 tanggal 13 Juli 2021 Panitia Penilai Pegawai Berintegritas Dan Berkomitmen RS. Jiwa Daerah Surakarta telah menetapkan Pegawai Berintegritas Dan Berkomitmen periode Juli 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tentang Penetapan Pegawai Berintegritas dan Berkomitmen Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Periode Bulan Juli Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;

10. Peraturan Gubernur(2)

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah 39 Tahun 2014 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.1/521/2020 tanggal 01 November 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
14. Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Nomor : 188/1534/02/2018 tanggal 21 Februari Tentang Panitia Penilai Pegawai Berintegritas Dan Berkomitmen (IK) Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tentang Penetapan Pegawai Berintegritas Dan Berkomitmen Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Periode Bulan Juli Tahun 2021, atas :

Nama : **Dul Qodir, SE, MM**
N I P : 19680222-199103-1-002
Pangkat, Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Bendahara
Pada RS. Jiwa Daerah Surakarta

KEDUA

: Status sebagai Pegawai Berintegritas Dan Berkomitmen (IK) dapat dicabut sewaktu-waktu apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan yang melanggar norma, etika dan/atau peraturan perUndang-Undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran BLUD RS. Jiwa Daerah Surakarta.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Surakarta

Pada Tanggal : 15 JUL 2021

Plt. Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah
Wakil Direktur Pelayanan Medis,



SETYOWATI RAHARJO



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920
E-mail : rsjd_surakarta@yahoo.com Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 188 / 5260

TENTANG PENETAPAN PEGAWAI BERINTEGRITAS DAN BERKOMITMEN (IK) PERIODE BULAN NOVEMBER 2021 PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan menjamin penyediaan pelayanan publik secara paripurna, maka rumah sakit memerlukan dukungan pegawai yang memiliki integritas dan komitmen terhadap tugasnya;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara penetapan Pegawai Berintegritas Dan Berkomitmen yang disampaikan oleh Panitia Penilai Pegawai Berintegritas dan Berkomitmen kepada Direktur Rumah sakit Jiwa Daerah Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tentang Penetapan Pegawai Berintegritas dan Berkomitmen Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Periode Bulan November Tahun 2021.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;

12. Peraturan Gubernur(2)

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo Semarang dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah 39 Tahun 2014 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.1/521/2020 tanggal 02 November 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
15. Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Nomor : 188/2839.2 tanggal 14 Juli 2021 Tentang Panitia Penilai Pegawai Berintegritas Dan Berkomitmen (IK) Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tentang Penetapan Pegawai Berintegritas Dan Berkomitmen Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Periode Bulan November Tahun 2021, atas :

Nama : **Wahyu Widiyanti, S.Kep, Ns**
N I P : 19830608-200501-2-007
Pangkat, Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Perawat Ahli Madya
Pada RS. Jiwa Daerah Surakarta

KEDUA

: Status sebagai Pegawai Berintegritas Dan Berkomitmen (IK) dapat dicabut sewaktu-waktu apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan yang melanggar norma, etika dan/atau peraturan perUndang-Undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran BLUD RS. Jiwa Daerah Surakarta.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan Di : Surakarta
Pada Tanggal : 15 November 2021

Plt. Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah
Wakil Direktur Pelayanan Medis,



SETYOWATI RAHARJO